

Menyingkap Jaringan Patron-Klien dan Peran Fasilitator Profesional dalam Aliran Dana Ilegal (Studi Dokumentasi Pada Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI KEMENKOMINFO RI)

Husein Fadhilah¹

¹Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Aisyah Pringsewu
e-mail: huseinfadhilah195@gmail.com*

ABSTRAK

Megaprojek infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 4G yang bertujuan untuk pemerataan akses digital berujung pada kerugian perbendaharaan negara sebesar Rp 8,03 Triliun akibat praktik aliran dana ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap jaringan patron-klien dan fasilitator profesional dalam merancang aliran dana ilegal pada kasus korupsi BTS 4G BAKTI KEMENKOMINFO RI, serta mengidentifikasi kontribusi teknis rekayasa pelaporan administratifnya. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi terhadap naskah Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP dan rangkaian dokumen putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada periode pengadaan 2020-2022 hingga vonis tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan struktural beroperasi melalui penyalahgunaan wewenang Pengguna Anggaran (PA) di tingkat kementerian yang memanipulasi regulasi untuk menciptakan ceruk likuiditas. Celah tata kelola tersebut dieksekusi oleh konsorsium swasta melalui praktik kartelisasi rantai pasok material dan pelapisan sirkulasi uang taktis (*layering*). Keberhasilan operasi penyimpangan pengadaan ini bergantung penuh pada keterlibatan kelompok fasilitator profesional, yaitu oknum akademisi perguruan tinggi dan pimpinan auditor negara untuk melegitimasi kajian kelayakan harga serta memanipulasi opini kewajaran laporan keuangan. Kesimpulan studi menegaskan bahwa eksploitasi asimetri informasi dalam tata kelola pengadaan negara menuntut reformasi regulasi yang komprehensif, khususnya penerapan pengawasan internal yang membatasi otoritas absolut elit birokrasi dan penindakan tegas terhadap praktik komersialisasi keahlian independen di sektor publik.

Kata kunci :

Aliran dana ilegal; Fasilitator profesional; Jaringan patron-klien; Kejahatan struktural; Studi dokumentasi.

ABSTRACT

The 4G Base Transceiver Station (BTS) infrastructure megaproject, which aimed to equalize digital access, resulted in a state treasury loss of IDR 8.03 trillion due to illicit financial flows. This study aims to reveal patron-client networks and professional enablers in designing illicit financial flows in the BTS 4G corruption case of BAKTI KEMENKOMINFO RI, as well as to identify their technical contributions to administrative reporting manipulation. This study employs a qualitative method using a documentary study approach on the BPKP Audit Result Report (LHA) and a series of legally binding court decisions spanning from the 2020-2022 procurement period to the 2025 verdicts. The results show that the structural crime operated through the abuse of authority by the Budget User (PA) at the ministerial level, who manipulated regulations to create liquidity loopholes. These governance loopholes were executed by a private consortium through material supply chain cartelization and the layering of tactical money circulation. The success of this procurement deviation operation depended entirely on the involvement of professional enablers, namely university academics and state auditor leaders, to legitimize price feasibility studies and manipulate the fairness opinion of financial reports. The study concludes that the exploitation of information asymmetry in state procurement governance demands comprehensive regulatory reform, particularly the implementation of internal oversight that limits the absolute authority of the bureaucratic elite and strict enforcement against the commercialization of independent expertise in the public sector.

Keywords :

Illicit financial flows; Patron-client network; Professional enablers; Structural crime; Documentary study.

PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai pilar sentral akselerasi ekonomi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, proyek yang padat modal dan teknologi ini memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga menciptakan celah kerentanan yang signifikan terhadap penyimpangan (Hudalah et al., 2021). Salah satu struktur sosial yang sering kali menjadi fondasi praktik penyimpangan keuangan publik adalah jaringan patron-klien. Husen (2024) mendefinisikan jaringan patron-klien sebagai pola hubungan sosial dan politik yang

bertumpu pada pertukaran keuntungan serta ketergantungan personal yang mendalam. Relasi ini memunculkan seorang patron yang biasanya memiliki posisi otoritatif dan akses sumber daya publik, sementara klien berkewajiban membalasnya melalui loyalitas atau jasa tertentu. Hubungan ini sering kali membentuk sistem ketergantungan yang mampu menembus batas formal organisasi.

Jaringan patron-klien umumnya memiliki otoritas untuk mengambil keputusan, namun seringkali tidak memiliki keahlian teknis untuk merancang skema keuangan yang rumit agar lolos dari audit formal. Oleh karena itu, relasi ini menuntut keterlibatan fasilitator profesional. Widana dan Dewi (2020) mendefinisikan fasilitator profesional sebagai individu dengan keahlian teknis spesifik, seperti akuntan, auditor, atau ahli hukum, yang berfungsi sebagai penghubung antara patron dan klien. Mereka memanfaatkan pengetahuan akuntansi untuk merancang dan menyamarkan praktik penyimpangan agar tetap terlihat sesuai dengan prosedur administratif. Keterlibatan para ahli ini pada akhirnya bermuara pada timbulnya aliran dana ilegal (*illicit financial flows*). Musselli dan Bonanomi (2020) mendefinisikan aliran dana ilegal sebagai pergerakan uang yang diperoleh, ditransfer, atau digunakan secara ilegal. Collin (2020) menguraikan bahwa dalam proyek infrastruktur skala besar, aliran dana ilegal tidak lagi berupa pencurian sederhana saja. Ia dapat bermanifestasi dalam skema kompleks seperti penggelembungan harga (*mark-up*), rekayasa pengadaan, dan penerbitan faktur fiktif.

Fenomena manipulasi terstruktur ini terlihat secara jelas dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara *Base Transceiver Station* (BTS) 4G oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2020-2022. Audit investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengidentifikasi adanya kerugian keuangan negara yang masif mencapai Rp 8,032 triliun, yang diakibatkan oleh desain penyimpangan teknis dan penciptaan dokumen keuangan fiktif. Selama ini, literatur akuntansi di Indonesia lebih banyak berfokus pada pengujian faktor pendorong fraud melalui pendekatan kuantitatif seperti *Fraud Triangle* (Kuang & Natalia, 2023) serta mengkaji peran akuntan forensik dalam upaya pencegahan (Sulistiani & Pramudyastuti, 2021). Sebaliknya, studi mendalam yang menyoroti sisi gelap peran akuntan dan profesional sebagai fasilitator dalam jaringan patronase untuk melancarkan aliran dana ilegal masih sangat terbatas dan belum menjadi fokus utama (Adnan et al., 2024; Susanto & Michael, 2023).

Berbagai penelitian mengenai tata kelola dan korupsi telah dilakukan, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang memetakan bagaimana mekanisme akuntansi dieksploitasi dan menjadi bagian integral dari praktik penyimpangan elit struktural. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme kolaboratif antara jaringan patron-klien dan fasilitator profesional dalam merancang aliran dana ilegal pada kasus BTS 4G BAKTI KEMENKOMINFO RI, serta mengidentifikasi kontribusi teknis akuntansi yang menyertainya. Artikel ini berfokus pada analisis studi dokumentasi putusan hukum dan laporan audit dengan harapan dapat menjawab pertanyaan penelitian (RQ) berikut:

RQ1: Bagaimana jaringan patron-klien dan fasilitator profesional merancang dan mengelola aliran dana ilegal pada kasus korupsi BTS 4G BAKTI KEMENKOMINFO RI?

RQ2: Bagaimana kontribusi teknis akuntansi dari fasilitator profesional dalam melegitimasi dan menyamarkan aliran dana ilegal tersebut agar sejalan dengan prosedur administratif formal.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory dalam Sektor Publik

Agency Theory yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak delegasi wewenang dari prinsipal kepada agen untuk pengambilan keputusan demi kepentingan prinsipal. Dalam ranah publik, rakyat memegang posisi prinsipal yang menyerahkan mandat pengelolaan anggaran kepada pejabat pemerintah selaku agen dengan ekspektasi maksimasi kesejahteraan umum (Moe, 1984). Namun, pemisahan kendali ini memicu divergensi kepentingan akibat fenomena asimetri informasi (*information asymmetry*), di mana agen menguasai detail teknis yang tidak terjangkau oleh prinsipal (Zajac & Goranova, 2024). Karakteristik proyek infrastruktur yang kompleks secara manajerial menciptakan hambatan transparansi yang dimanfaatkan agen untuk memanipulasi pelaporan kinerja (Dong et al., 2024; Moore & Vining, 2023). Perilaku oportunistik ini akan menciptakan biaya keagenan (*agency cost*) berupa kerugian negara yang timbul dari aliran dana ilegal dan inefisiensi yang disengaja (Al-Faryan, 2024; Ajaegbu & Mmayie, 2025).

Jaringan Patron-Klien

Jaringan patron-klien didefinisikan sebagai pola interaksi sosial dan politik yang bertumpu pada pertukaran keuntungan resiprokal serta ketergantungan personal (Husen, 2024; Johnson & Dandeker, 2024). Jaringan ini terbentuk melalui kalkulasi manfaat rasional di mana patron menyediakan akses sumber daya atau perlindungan, sementara klien memberikan loyalitas dan dukungan politik (Homans, 1958; Buhang & Harold, 2025). Dinamika ini sering kali asimetris secara kekuasaan, di mana patron mengendalikan akses strategis untuk kepentingan materiil maupun politis (Nastain & Nugroho, 2022). Ketika berinfiltrasi ke dalam birokrasi, fenomena ini bermanifestasi sebagai patronase birokrasi, dimana elit politik mengarahkan kebijakan strategis melalui birokrat pelaksana yang bertindak sebagai klien setia (Hassan et al., 2024; Kusmana & Mustofa, 2024).

Fasilitator Profesional (*Professional Enablers*)

Fasilitator profesional merupakan individu atau kelompok dengan keahlian teknis mendalam, seperti akuntan, auditor, dan ahli hukum yang fungsinya terdistorsi menjadi pihak yang memfasilitasi penyimpangan (Levi, 2021; Tran, 2024). Dalam konteks kejahatan kerah putih, mereka berperan sebagai *gatekeepers* atau penjaga gerbang menuju sistem keuangan legal yang memungkinkan terjadinya korupsi sistematis (Benson, 2025; Mniwasa, 2021). Kelompok ini direkrut untuk menutupi keterbatasan kompetensi teknis dalam jaringan patron-klien agar praktik korupsi dapat disamarkan melalui rekayasa dokumen yang canggih (Prelec & Oliveira, 2023; FATF, 2023). Tujuan akhir dari keterlibatan profesional ini adalah terciptanya akuntabilitas semu (*pseudo accountability*) yang membuat laporan keuangan tampak sah secara administratif namun menyembunyikan aliran dana ilegal (Djasuli et al., 2025; Trombini, 2023).

Aliran Dana Ilegal (*Illicit Financial Flows*)

Aliran dana ilegal merujuk pada pergerakan modal yang diperoleh atau digunakan secara melanggar hukum, baik lintas batas maupun domestik (Brandt, 2023; OECD, 2014). Dalam lingkup proyek sektor publik, aliran dana ini bermanifestasi dalam skema terorganisir seperti penggelembungan harga (*mark-up*), rekayasa pengadaan (*procurement fraud*), dan penerbitan faktur fiktif (Collin, 2020; Brychko et al., 2021). Upaya penyembunyian jejak dilakukan melalui mekanisme pelapisan transaksi (*layering*) untuk mengubah aset ilegal menjadi aset yang tampak

sah secara formal dalam sistem ekonomi (Koelbing et al., 2024; Yarovenko et al., 2024). Dampak sistemik dari praktik ini mencakup degradasi kapasitas fiskal negara, penggerusan basis pajak, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Netshisaulu et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi dokumentasi yang mendayagunakan dokumen legal formal berkekuatan hukum tetap sebagai sumber data primer untuk merekonstruksi pola kolaborasi antar pelaku secara faktual. Pelaksanaan penelitian berpusat di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu pada rentang bulan September hingga Desember 2025. Sebagai kajian dokumentasi, penelusuran data difokuskan pada repositori legal publik seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan publikasi Kejaksaan Agung, dengan batasan analisis dokumen pada periode krusial tahun anggaran 2020 hingga putusan vonis di tahun 2025 terkait megaprojek BTS 4G BAKTI KEMENKOMINFO. Metode ini secara spesifik diterapkan untuk membedah praktik aliran dana ilegal melalui analisis mendalam terhadap teks serta konteks peristiwa hukum yang melibatkan struktur jaringan patron-klien dan keterlibatan fasilitator profesional.

Subjek utama dalam penelitian ini mencakup aktor-aktor kunci yang teridentifikasi di dalam dokumen hukum, yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu Patron selaku elit politik pemegang otoritas anggaran, Klien sebagai pejabat birokrasi pelaksana, dan Fasilitator Profesional seperti konsultan serta tenaga ahli yang menyediakan keahlian teknis untuk merancang skema penyimpangan. Sementara itu, objek penelitian difokuskan pada interaksi struktur jaringan patron-klien demi melegitimasi aliran dana ilegal. Seluruh sumber data yang diekstraksi merupakan data sekunder, meliputi Surat Dakwaan Kejaksaan Agung, Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP yang mencatat kerugian negara sebesar Rp 8,032 triliun, putusan pengadilan yang telah *inkracht*, dan literatur pendukung seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai standar kepatuhan administrasi.

Dalam proses pengolahan data, peneliti menggunakan perangkat *NVivo* untuk melakukan pengkodean tema kualitatif dan kategorisasi peran aktor, serta *Microsoft Excel* untuk melakukan perhitungan matematika dasar dan merancang tabel distribusi aliran dana ilegal. Strategi analisis data yang diterapkan merujuk pada model kualitatif interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah kondensasi data melalui seleksi dan abstraksi dokumen mentah untuk mengidentifikasi relasi kekuasaan informal. Tahap kedua mencakup penyajian data dalam bentuk tabel klasifikasi aktor beserta tabel aliran dana ilegal untuk membedah rekayasa teknis akuntansi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan yang menyintesiskan temuan dan melakukan verifikasi ulang menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi fakta antar dokumen hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Dokumen Legal Formal

Sesuai dengan pendekatan studi dokumentasi (*documentary study*), data primer pada penelitian ini tidak ditarik dari wawancara persepsi, sebaliknya ditarik secara faktual dari naskah-naskah peradilan dan laporan otoritas pemeriksa keuangan. Karakteristik dokumen yang dihimpun mewakili seluruh spektrum peristiwa dari fase perencanaan anggaran tahun 2020 hingga fase audit investigatif dan penjatuhan vonis pidana tahun 2025. Tabel 1 mempresentasikan kuantitas dan klasifikasi dokumen primer yang diekstraksi dan dikondensasi dalam studi ini.

Tabel 1. Inventarisasi dan Klasifikasi Dokumen Primer Studi Kasus BTS 4G

No	Klasifikasi	Nomor Register	Subjek Terdakwa	Lembaga Penerbit Dokumen
1	Laporan Audit Investigatif	LHA Register PE-03.03/SR/SP-319/D5/02/2023	Kinerja Megaproyek Infrastruktur BTS 4G	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2	Putusan Peradilan Dasar	55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst	Johnny Gerard Plate (Menteri Kominfo)	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama)
3	Putusan Peradilan Dasar	56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst	Yohan Suryanto (Tenaga Ahli UI)	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama)
4	Putusan Peradilan Dasar	63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst	Galumbang Menak Simanjuntak (Swasta)	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama)
5	Putusan Peradilan Dasar	65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst	Irwan Hermawan (Swasta/Pengepul)	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama)
6	Putusan Peradilan Dasar	101/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst	Muhammad Yusrizki Muliawan (Swasta)	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama)
7	Putusan Peradilan Dasar	107/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst	Chiefy Adi Kusmargono (Swasta)	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama)
8	Putusan Peradilan Dasar	26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst	Achsanul Qosasi (Pimpinan BPK RI)	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama)
9	Putusan Peradilan Banding	18/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI	Ekosistem Sub-Sistem Swasta Terkait	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Tingkat Banding)
10	Putusan Peradilan Kasasi	3448 K/Pid.Sus/2024	Johnny Gerard Plate (Menteri Kominfo)	Mahkamah Agung Republik Indonesia (Tingkat Kasasi)
11	Putusan Peradilan Kasasi	4103 K/Pid.Sus/2024	Anang Achmad Latif (Dirut BAKTI)	Mahkamah Agung Republik Indonesia (Tingkat Kasasi)
12	Putusan Peninjauan Kembali	919 PK/PID.SUS/2025	Johnny Gerard Plate (Menteri Kominfo)	Mahkamah Agung Republik Indonesia (Upaya Hukum Luar Biasa)

Pengorganisasian data pada Tabel 1 memberikan basis material yang kuat untuk membedah aliran dana ilegal. Keseluruhan dokumen tersebut saling terintegrasi untuk memberikan konfirmasi empiris mengenai *actus reus* (perbuatan pidana) dari para subjek penelitian, serta memberikan landasan kuantitatif atas terciptanya *agency cost* atau biaya keagenan yang dibebankan kepada negara akibat perilaku oportunistik pejabat struktural.

Konfirmasi Beban Kerugian Negara

Untuk menetapkan besaran skala aliran dana ilegal yang terekstraksi dari megaproyek ini, penelitian merujuk pada analisis forensik keuangan yang diterbitkan oleh instrumen pengawasan internal pemerintah. Dasar legitimasi pembuktian tindak pidana korupsi dalam kasus ini bertumpu pada Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP tertanggal 6 April 2023. Analisis dokumen terhadap naskah LHA tersebut mengungkap temuan kalkulasi kerugian yang eskalatif.

Pernyataan resmi mengenai besaran volume dana ilegal yang terkonfirmasi secara yuridis dideklarasikan dalam LHA BPKP sebagai berikut:

"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51"

Nilai Rp 8,03 Triliun ini merepresentasikan gambaran kerugian absolut, dan secara teknis audit diterapkan melalui penggunaan doktrin *total loss*. Doktrin ini digunakan oleh auditor untuk menetapkan bahwa keseluruhan pembayaran termin yang telah dicairkan dari perbendaharaan negara kepada konsorsium dikategorikan sebagai kerugian utuh, karena produk infrastruktur menara BTS 4G tersebut diklaim rampung di atas kertas administratif, namun secara faktual di wilayah 3T, menara tersebut tidak memancarkan sinyal, belum tersambung ke sistem transmisi, atau sama sekali belum mengalami progres fisik. Nominal raksasa ini menjadi objek utama dari operasi penggelapan, pelapisan, dan pencucian dana yang dianalisis pada sub-bagian selanjutnya.

Pemetaan Aktor dan Distribusi Aliran Dana Ilegal

Untuk menjawab RQ1, penelitian ini melakukan kondensasi data terhadap dokumen dakwaan dan putusan pengadilan guna memetakan klasifikasi fungsional para aktor. Pendekatan sosiologi korupsi diterapkan untuk memilah aktor ke dalam tipologi Patron, Klien, dan *Professional Enablers*.

Analisis penelusuran aset (*follow the money*) digunakan untuk melacak sirkulasi pergerakan dana taktis. Berdasarkan kodifikasi data persidangan, Tabel 2 menyajikan tabulasi komprehensif mengenai entitas aktor, peran spesifik mereka dalam jaringan, beserta besaran kuantitatif aliran dana ilegal yang terbukti mereka kelola atau nikmati secara pribadi.

Tabel 2. Klasifikasi Aktor dan Skala Distribusi Aliran Dana Ilegal

Aktor	Identitas Individu	Fungsi dan Peran	Kuantitas Aliran Dana Ilegal yang Terdistribusi (Rp/USD)
Patron (Otoritas Puncak)	Johnny G. Plate	Pengguna Anggaran (PA)	Rp 17.848.308.000
Klien Birokrasi Utama	Anang Achmad Latif	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Rp 5.000.000.000
Fasilitator Profesional	Yohan Suryanto	Tenaga Ahli Akademis Hudev UI (Legitimator <i>Mark-up</i> HPS)	Rp 453.608.400
Klien Swasta Eksekutor	Irwan Hermawan	Komisaris PT Solitech (Pengepul Utama "Uang Saweran")	Rp 119.000.000.000
Klien Swasta Lapangan	Windi Purnama	Operator Kepercayaan (Kurir <i>Layering</i>)	Rp 500.000.000
Klien Swasta Korporat	M. Yusrizki Muliawan	Dirut PT Basis Utama (Monopoli Rantai Suplai)	Rp 50.000.000.000 & USD 2.500.000
Fasilitator Profesional	Achsanul Qosasi	Anggota BPK RI (Auditor dan Legitimator Opini WTP)	Rp 40.000.000.000 (Ekuivalen USD 2,64 Juta)
Klien Swasta Korporat	PT FiberHome, Telkominfra	Konsorsium Pemenang Tender Tertutup (Paket 1 dan 2)	Rp 2.940.870.824.490
Klien Swasta Korporat	Lintasarta, Huawei, SEI	Konsorsium Pemenang Tender Tertutup (Paket 3)	Rp 1.584.914.620.955
Klien Swasta Korporat	IBS dan ZTE	Konsorsium Pemenang Tender Tertutup (Paket 4 dan 5)	Rp 3.504.518.715.600

Berdasarkan paparan pada Tabel 2, dapat diidentifikasi pola konsentrasi distribusi dana yang sangat asimetris. Alokasi perputaran dana raksasa secara kuantitatif terserap habis oleh entitas Klien Swasta Korporat (Konsorsium penggarap paket 1 hingga 5). Fakta distribusi ini memvalidasi teori *state capture*, di mana entitas korporasi mendominasi dan mengendalikan alur pengadaan pemerintah, mulai dari determinasi syarat spesifikasi prakualifikasi lelang hingga penentuan jadwal pencairan anggaran negara. Pada sektor distribusi dana taktis individual, Terdakwa Irwan Hermawan menguasai perputaran aliran dana ilegal tunai terbesar dengan volume mencapai Rp 119 Miliar.

Mekanisme Operasional Penciptaan Aliran Dana Ilegal

Mekanisme perancangan aliran dana ilegal diawali di ruang regulasi tingkat menteri. Sesuai dengan hukum administrasi negara dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, wewenang perencanaan strategis pengadaan bertumpu pada Pengguna Anggaran (PA). Melalui telaah Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, terkonfirmasi bahwa Terdakwa Johnny G. Plate mengoperasionalkan jabatannya sebagai PA untuk secara sepihak memanipulasi target infrastruktur. Pelanggaran kebijakan ini dilakukan dengan melakukan *by-pass* (melewati batas-batas kewajaran) terhadap fungsi studi kelayakan teknis. Detail mengenai operasi diskresioner tanpa validasi ini tercatat dalam naskah vonis sang Menteri dengan hukuman 15 tahun penjara. Bukti atas penyalahgunaan ini tertera dalam putusan berikut:

"Terdakwa Johnny Gerard Plate dalam menyetujui perubahan dari 5.052 site desa untuk program BTS 4G Tahun 2020-2024 menjadi 7.904 site desa untuk Tahun 2021-2022 tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan tanpa ada kajiannya pada dokumen Rencana Bisnis Strategis (RBS) Kemkominfo maupun Bakti serta Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kemkominfo..."

Ketiadaan sinkronisasi dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) menegaskan bahwa eskalasi volume *site* tersebut sengaja didesain untuk gagal di lapangan fisik, namun sukses secara pencairan termin keuangan. Peningkatan pagu anggaran ini menciptakan ceruk likuiditas buatan yang nantinya akan dibagi-bagikan sebagai keuntungan rente (*rent-seeking*) kepada simpul-simpul penyokong politik. Untuk memastikan bahwa proyek yang telah digelembungkan pagunya tersebut lolos dari radar

administrasi pengadaan pemerintah yang ketat, jaringan koruptif ini mensyaratkan kehadiran dokumen "pembenar" teknis. Mekanisme ini menjawab RQ2 mengenai peran teknis fasilitator profesional dalam merekayasa laporan agar selaras dengan prosedur.

Dokumen Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst menyingkap keterlibatan Terdakwa Yohan Suryanto. Berkapasitas sebagai Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI), fasilitator ini menyediakan kepakaran akademisnya (*rented expertise*) untuk memproduksi kajian kelayakan teknis dan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sepenuhnya fiktif. Dokumen yang diterbitkan di bawah bendera institusi terkemuka ini berfungsi strategis untuk menciptakan *fiksimilitude* (ilusi kebenaran) di hadapan hukum dan prosedur audit standar. Stempel akademik ini membuat penggelembungan biaya material seolah-olah rasional dan bersandar pada riset ilmiah yang memuluskan jalannya dokumen ke tahap pelelangan. Terdakwa dijerat pemidanaan atas kontribusinya melalui penetapan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 400 juta dikurangkan uang yang disita sebesar Rp43 juta. Setelah dokumen lelang dilegitimasi secara akademis, Klien Birokrasi yakni Anang Achmad Latif selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memanipulasi spesifikasi agar perusahaan konsorsium tertentu otomatis memenangkan paket pengerjaan. Pada tahap pengerjaan teknis, operasi beralih ke kelompok *enabler* swasta yang bertugas memonopoli rantai logistik.

Berdasarkan Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, Terdakwa Muhammad Yusrizki Muliawan mengeksekusi kendali sentral atas suplai material esensial bernilai tinggi. Mekanisme yang dilakukan adalah mewajibkan seluruh sub-kontraktor untuk hanya melakukan pengadaan komponen baterai menara dan instrumen panel surya melalui perusahaannya (PT Basis Utama Prima). Skema penunjukan *supplier* tunggal ini menghancurkan prinsip efisiensi tender terbuka dan menghasilkan *mark-up* margin yang ekstrem secara instan. Inefisiensi struktural buatan ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menumpuk akumulasi kas di perusahaan Yusrizki yang ekuivalen dengan Rp 50 Miliar dan USD 2,5 Juta. Atas mekanisme kartelisasi komponen kelistrikan ini, yurisprudensi pengadilan menetapkan sanksi hukuman yang diperberat di tingkat banding menjadi 4 tahun perampasan kemerdekaan.

Operasionalisasi pencucian uang (*money laundering*) dan pembagian jatah dijelaskan dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst yang mengadili Terdakwa Irwan Hermawan. Terdakwa berfungsi sebagai eksekutor pengepul. Mekanisme penggalangan bermula dari pemotongan uang muka dari termin awal proyek, di mana Irwan memalak para direktur konsorsium vendor untuk menyetorkan tarif komitmen. Penyetoran ini diorkestrasikan dalam bentuk fisik koper berisi uang tunai rupiah maupun valuta asing bernilai hingga ratusan miliar rupiah. Proses pendistribusian di lapangan diestafetkan kepada kurir klandestin, Windi Purnama, yang menyerahkan paket dana taktis ini ke berbagai kamar hotel dan titik pertemuan buta kepada politisi, staf menteri, hingga institusi auditor.

Terdakwa memfasilitasi fase *layering* (memutus jejak pergerakan modal awal sub-kontraktor), majelis hakim menyatakan bahwa mekanisme "setoran koper tunai di hotel" belum masuk dalam definisi pencucian uang yang terstruktur secara perbankan. Pada ranah yang sama, Terdakwa Galumbang Menak (Putusan Nomor 63) turut memfasilitasi penyamaran asal-usul kas ini dengan mendirikan ekosistem perseroan transit dan menciptakan skema investasi portofolio bodong untuk menyedot uang muka sebelum didistribusikan secara manual oleh kurir.

Lapis pertahanan terakhir dari arsitektur kejahatan struktural ini adalah netralisasi instrumen pengawasan keuangan negara. Mekanika kooptasi di fase hilir ini menjawab RQ2 secara komprehensif mengenai fungsi fasilitator untuk menjamin dokumen terbebas dari jerat hukum. Bukti empiris mengenai hal ini tertuang dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas Terdakwa Achsanul Qosasi, Anggota III BPK RI.

Pada tahun 2022, tim lapangan BPK sesungguhnya telah berhasil mendokumentasikan temuan forensik atas Laporan Keuangan BAKTI Kominfo tahun buku 2021. Fakta kertas kerja menemukan indikasi pemborosan penyusunan *Bill of Quantity* (BoQ) senilai Rp 1,55 Triliun, ketiadaan penarikan denda keterlambatan proyek Rp 819,47 Miliar, serta penyelewengan perizinan. Terdakwa pimpinan BPK, alih-alih menyetorkan laporan ini ke ranah penegak hukum, justru menggunakannya sebagai instrumen pemerasan agresif (*state extortion*). Dokumen draf Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dikonversi menjadi alat tawar (*bargaining chip*) untuk memaksa KPA (Anang Achmad Latif) membayar uang tutup mulut dengan imbalan terbitnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Transkripsi pemerasan klandestin yang terbukti sebagai fakta material persidangan merinci pola komunikasi antara Auditor Tertinggi Negara dengan target:

Achsanul: "sudah baca draf laporan hasil pemeriksaan yang disiapkan oleh tim?"

Anang: "sudah pak, sangat memberatkan. Saya sudah membaca Draft LHP terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021, dan LHP PDTT 2021 dan keduanya memberatkan (dalam hal banyak temuannya)"

Achsanul: "akan ada PDTT Lanjutan terhadap BTS... tolong siapkan Rp 40 miliar... ini nama dan nomor telepon penerimanya dan kodenya 'garuda'."

Mekanisme penyerahan aset ekuivalen USD 2,64 juta (Rp 40 Miliar) dalam pecahan 100 Dolar AS ini terlaksana pada 19 Juli 2022 di pelataran Hotel Grand Hyatt Jakarta dan mengandalkan prosedur validasi menggunakan sandi "garuda". Tindak pemerasan ini dikonfirmasi oleh vonis peradilan tingkat dasar sebagai berikut:

"Terdakwa Achsanul Qosasi memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu berupa uang tunai sebesar US\$ 2,64 juta atau sebesar Rp 40 miliar... Atas tindak pidana tersebut, Achsanul didakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor atau Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor atau Pasal 12B UU Tipikor."

Manipulasi laporan BPK inilah yang menyajikan akuntabilitas semu (*pseudo accountability*) dan memastikan bahwa selama satu tahun penuh kebocoran dana Rp 8,03 Triliun tertutup rapi dari radar institusi kepolisian dan KPK.

Pembahasan

Bagian ini menyintesis temuan empiris dari pemetaan dokumen hukum dan laporan audit investigatif, dengan meninjau kembali rumusan pertanyaan penelitian (RQ).

RQ1: Bagaimana jaringan patron-klien dan fasilitator profesional merancang dan mengelola aliran dana ilegal pada kasus korupsi BTS 4G BAKTI KEMENKOMINFO RI?

Pemetaan dokumen putusan antara tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan tingginya frekuensi interaksi yang terpusat antara otoritas birokrasi dan entitas konsorsium swasta dalam mengendalikan pagu anggaran proyek. Husen (2024) menjelaskan bahwa konsentrasi interaksi yang asimetris ini merepresentasikan kuatnya cengkeraman jaringan patron-klien, di mana aktor birokrasi mengeksploitasi kendali regulasinya demi pertukaran keuntungan finansial. Dalam spesifikasi kasus BTS 4G BAKTI Kemenkominfo, tren penyalahgunaan wewenang paling dominan berpusat pada manipulasi Rencana Bisnis Strategis (RBS). Berdasarkan dokumen peradilan, Terdakwa Johnny G. Plate menduduki klaster Patron puncak yang merancang ceruk likuiditas buatan dengan melipatgandakan target pembangunan *site* secara eksponensial (dari 5.052 menjadi 7.904 titik) tanpa instrumen studi kelayakan yang sah.

Pola distribusi aliran dana ilegal terekstraksi dari Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP dan memperlihatkan dominasi serapan anggaran oleh kelompok klien swasta. Collin (2020) menguraikan bahwa tren pergerakan dana ilegal dalam megaprojek pemerintah sering kali direkayasa melalui mekanisme penggelembungan harga (*mark-up*). Praktik operasional ini terealisasi secara gamblang melalui kartelisasi rantai suplai kelistrikan oleh perusahaan Terdakwa Yusrizki Muliawan. Margin keuntungan raksasa dari monopoli tersebut kemudian disirkulasikan kembali melalui teknik pelapisan keuangan (*layering*) oleh pengepul Irwan Hermawan. Uang taktis tunai dalam pecahan valuta asing senilai ratusan miliar rupiah tersebut didistribusikan sebagai kompensasi resiprokal (*kickback*) kepada elit politik dan pengawas untuk mempertahankan ekosistem patronase. Data frekuensi dan distribusi kerugian sebesar Rp 8,03 Triliun ini memvalidasi teori keagenan bahwa tata kelola pengadaan negara telah didikte sepenuhnya oleh kepentingan oligopoli untuk membiayai *illicit financial flows* (Zajac & Goranova, 2024).

RQ2: Bagaimana kontribusi teknis akuntansi dari fasilitator profesional dalam melegitimasi dan menyamarkan aliran dana ilegal?

Observasi terhadap klaster dokumen legitimasi administratif mengungkap tingginya tingkat ketergantungan jaringan koruptif pada keahlian spesifik pihak eksternal. Levi (2021) mengemukakan bahwa tren kejahatan kerah putih modern sangat bertumpu pada kelompok ahli teknis (*gatekeepers*) untuk memberikan balutan legalitas atas penyimpangan prosedur. Pada kasus operasional BTS 4G ini, tingginya frekuensi manipulasi administratif dipetakan ke dalam dua titik intervensi utama, yakni fase perencanaan harga dan fase pelaporan audit.

Pertama, pada klasifikasi dokumen perencanaan hulu, kepakaran independen disewakan oleh tenaga ahli Hudev UI, Terdakwa Yohan Suryanto, untuk memproduksi kajian kelayakan fiktif. Kehadiran dokumen kajian dari institusi akademis ini secara strategis menyumbang stempel *fiksimilitude* (ilusi kebenaran ilmiah), yang dirancang untuk merasionalisasi penggelembungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar proses lelang terlihat memenuhi *best practice* pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kedua, pada klaster dokumen pelaporan keuangan hilir, tingkat kooptasi paling parah teridentifikasi pada instrumen audit tertinggi negara. Trombini (2023) mencatat bahwa fabrikasi akuntansi tingkat tinggi acap kali dioperasikan untuk memproduksi *pseudo accountability* (akuntabilitas semu). Konsep ini terkonfirmasi melalui tindakan Terdakwa Achsanul Qosasi (Pimpinan BPK RI) yang mengeksploitasi draf temuan potensi kerugian senilai Rp 1,55 Triliun sebagai alat pemerasan. Manipulasi opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dicapai dengan mensyaratkan tarif keamanan tunai sebesar ekuivalen USD 2,64 juta atau Rp 40 Miliar. Integrasi temuan dari kedua titik legitimasi ini membuktikan bahwa kontribusi fasilitator profesional sangat vital dalam menyamarkan jejak pergerakan dana triliunan rupiah, sekaligus menjadikan kejahatan terstruktur tersebut seolah-olah tanpa cacat secara prosedur administratif formal.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerugian negara pada megaprojek BTS 4G merupakan bentuk kejahatan struktural yang melibatkan jaringan patron-klien antara elit birokrasi dan pihak korporasi. Aliran dana ilegal senilai Rp 8,03 Triliun ini berawal dari penyalahgunaan wewenang Pengguna Anggaran (PA) yang memanipulasi regulasi untuk menciptakan celah pencairan anggaran. Celah tata kelola tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak konsorsium swasta melalui praktik monopoli rantai pasok dan pelapisan aliran dana (*layering*). Keberhasilan operasi penyimpangan pengadaan ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari kelompok fasilitator profesional. Kolaborasi antara akademisi dan auditor negara ini berhasil menciptakan akuntabilitas semu (*pseudo accountability*) untuk melegitimasi laporan keuangan agar jejak rekayasa tersebut tampak sesuai dengan prosedur administratif formal.

Peneliti menyadari adanya keterbatasan penelitian, di mana sumber data empiris hanya bertumpu pada analisis studi dokumentasi terhadap putusan hukum pada periode 2020 hingga 2025. Keterbatasan akses pada fakta persidangan formal ini memunculkan kemungkinan adanya jalur aliran dana klandestin lain yang belum terpetakan dalam dokumen resmi. Oleh karena itu, saran penelitian ke depan perlu melakukan pengumpulan data primer bersama aparat penegak hukum, untuk menghasilkan pemetaan investigasi yang lebih komprehensif. Bagi pihak praktisi dan pemerintah, hasil studi ini merekomendasikan penerapan sistem pengawasan internal yang ketat untuk membatasi otoritas absolut pejabat birokrasi dalam perancangan proyek strategis. Selain itu, diperlukan perbaikan regulasi untuk mencegah benturan kepentingan dan menindas komersialisasi keahlian oleh ahli independen maupun aparat pemeriksa di sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, N. S., Halmi, S. A. H., Nasir, N. E. M., & Ahmad, S. (2024). Forensic Accounting: Exploration of Trends and Theme via Bibliometric Analysis. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 11(9.2), 13-28. <https://doi.org/10.14738/assrj.119.2.17405>
- Ajaegbu, E. E., & Mmayie, S. (2025). Resolving Principal Agent Conflicts: Revisiting Agency Theory Through the Lens of Internal Audit. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 1050-1059. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/25oct380>
- Al-Faryan, M. A. S. (2024). Agency theory, corporate governance and corruption: an integrative literature review approach. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2337893. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2337893>
- Benson, K. (2025). From money laundering to illicit finance? The evolving 'AML' regulatory regimes for legal professionals in the UK and Australia. *Current Issues in Criminal Justice*, 37(2), 245-263. <https://doi.org/10.1080/10345329.2024.2443702>
- Brandt, K. (2023). Illicit financial flows and developing countries: A review of methods and evidence. *Journal of Economic Surveys*, 37(3), 789-820. <https://doi.org/10.1111/joes.12518>
- Brychko, M. M., Savchenko, T. H., Vasylieva, T. A., & Piotrowski, P. (2021). Illegal activities of financial intermediaries: A burden of trust crisis. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2021/14-1/12>
- Buhang, S., & Harold, R. (2025). Relasi Kerja Buruh Panjat Kelapa di Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. *Sosiologi Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 126-133. <https://doi.org/10.37905/sjppm.v2i3.285>
- Collin, M. (2020). Illicit financial flows: concepts, measurement, and evidence. *The world bank research observer*, 35(1), 44-86. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkz007>
- Hudalah, D., Talitha, T., & Lestari, S. (2021). Pragmatic state rescaling: The dynamics and diversity of state space in Indonesian megaproject planning and governance. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 40, 481 – 501. <https://doi.org/10.1177/23996544211030935>
- Djasuli, M., Amalia, S. Y., Ayu, D. R., & Hasanah, F. (2025). *Systemic Fraud and Toothless Audits: A Crisis of Public Trust in Indonesia*. <https://doi.org/10.70062/globaleconomics.v2i3.347>

- Dong, L., Chen, J., & Guo, H. (2024). Managerial myopia and outward foreign direct investment: Evidence from Chinese listed firms. *Managerial and Decision Economics*, 45(2), 1026-1042. <https://doi.org/10.1002/mde.4053>
- FATF. (2023). *Horizontal Review of Gatekeepers' Technical Compliance Related to Corruption*. Prancis: FATF Publication
- Hassan, M., Larreguy, H., & Russell, S. (2024). Who gets hired? Political patronage and bureaucratic favoritism. *American Political Science Review*, 118(4), 1913-1930. <https://doi.org/10.1017/S0003055423001338>
- Homans, G. C. (1958). Social Behavior as Exchange. *American Journal of Sociology*, 63, 597-606. <https://doi.org/10.1086/222355>
- Husen, A. F. (2024). Dynamics of the relationship of political parties and cultural patron clients. *Jurnal Pendidikan IPS*, 14(2), 262-270. <https://doi.org/10.37630/jpi.v14i2.1853>
- Jensen and Meckling. (1976). Theory of The Firm: Management Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Johnson, T., & Dandeker, C. (2024). Patronage: relation and system. In *Patronage in ancient society*, 219-242. <https://doi.org/10.4324/9781003483533-12>
- Koelbing, M., Kieseberg, K., Çulha, C., Garn, B., & Simos, D. E. (2024). Modelling Smurfing patterns in cryptocurrencies with integer partitions. *IET Blockchain*, 4(S1), 659-680. <https://doi.org/10.1049/blc2.12087>
- Kuang, T. M., & Natalia, E. (2023). Pengujian Fraud Triangle Theory Dalam Menjelaskan Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish M-Score. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1752-1764. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1296>
- Kusmana, M. A. M., & Mustofa, M. U. (2024). Demokrasi Di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 6(1), 30-41. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v6i1.11389>
- Levi, M. (2021). Making sense of professional enablers' involvement in laundering organized crime proceeds and of their regulation. *Trends in Organized Crime*, 24(1), 96-110. <https://doi.org/10.1007/s12117-020-09401-y>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Kasasi Nomor 3448 K/Pid.Sus/2024 Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Johnny Gerard Plate*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Kasasi Nomor 4103 K/Pid.Sus/2024 Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Anang Achmad Latif*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Peninjauan Kembali Nomor 919 PK/PID.SUS/2025 Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Johnny Gerard Plate*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mniwasa, E. E. (2021). Tackling money laundering in Tanzania: are private legal practitioners crime enablers or ineffectual and reluctant gatekeepers?. *Journal of Money Laundering Control*, 24(2), 291-324. <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2020-0028>
- Moe, T. M. (1984). The new economics of organizations. *American Journal of political science*, 28(5), 739-777. <https://doi.org/10.2307/2110917>
- Moore, M. A., & Vining, A. R. (2023). PPP performance evaluation: the social welfare goal, principal-agent theory and political economy. *Policy Sciences*, 56(2), 267-299. <https://doi.org/10.1007/s11077-023-09504-7>
- Musselli, I., & Bonanomi, E. B. (2020). Illicit Financial Flows: Concepts and Definition. *International Development Policy: Revue internationale de politique de développement*, 12(1). <https://doi.org/10.4000/poldev.3296>
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2023). *Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Johnny Gerard Plate*. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2023). *Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Yohan Suryanto*. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2023). *Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak*. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2023). *Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Irwan Hermawan*. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2023). *Putusan Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Muhammad Yusrizki Muliawan*. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2023). *Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Chiefy Adi Kusmargono*. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024). *Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Achsanul Qosasi*. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2023). *Putusan Banding Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI Perkara Tindak Pidana Korupsi Ekosistem Swasta BTS 4G*. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Nastain, M., & Nugroho, C. (2022). Relasi kuasa dan suara: Politik patron klien pada Pilkada langsung di Kabupaten Grobogan 2020. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 167-184. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.167-184>
- Netshisaulu, N. N., van der Poll, H. M., & van der Poll, J. A. (2024). Enhancing and Validating a Framework to Curb Illicit Financial Flows (IFFs). *Journal of Risk and Financial Management*, 17(8), 322. <https://doi.org/10.3390/jrfm17080322>
- OECD. (2014). *Illicit financial flows from developing countries: Measuring OECD Responses*.
- Prelec, T., & de Oliveira, R. S. (2023). Enabling African loots: tracking the laundering of Nigerian kleptocrats' ill-gotten gains in western financial centres. *Journal of International Relations and Development*, 26(2), 272-300. <https://doi.org/10.1057/s41268-023-00292-4>
- Sulistiani, I., & Pramudyastuti, O. (2021). Peran Penting Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(2), 112-126. <https://doi.org/10.35912/sakman>
- Susanto, H., & Michael, T. (2023). Akuntabilitas dan Justifikasi Peningkatan Dana Negara Terhadap Partai Politik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10421434>
- Tran, H. (2024). Uncover the thriving supply-demand relationship between professional firms and white-collar criminals in 21st century: perspective from international financial crime. *SSRN*, 4841723. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4841723>
- Trombini, M. E. (2023). Legal Professionals in White-Collar Crime: Knowing, Thinking and Acting. *Springer Nature*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-40747-6>
- Yarovenko, H., Vasilyeva, T., Ustinovichius, L., & Remsei, S. (2024). Illicit practices: Experience of developed countries. *Journal of International Studies*, 17(2), 146-177. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2024/17-2/8>
- Zajac, E. J., & Goranova, M. (2024). When the principal is the firm's problem: Principal costs and their corporate governance implications. *Academy of Management Review*, (ja), amr-2022. <https://doi.org/10.5465/amr.2022.0479>
- Widana, I. K., & Dewi, G. A. O. C. (2020). *Buku Ajar Prinsip Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*. Pantera Publishing.